



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : INST/ 10 / B.VII /HK/1996.

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN LOMBA KELOMPENCAPIR TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1996/1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Pencapir sebagai Kelompok Informasi yang berkembang di Desa/ Kelurahan dan telah berperan menjadi kelompok penggerak bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Pedesaan / Perkotaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan pemanfaatan eksistensi Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompok Pencapir) yang berkualitas dan mandiri baik dari kelembagaan, fungsi dan perannya, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Lomba Kelompok Pencapir Tingkat Propinsi Lampung;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 55 B/Kep/Menpen/1975 jo Nomor 230 A/Kep/Menpen/1984 tentang Struktur Organisasi Departemen Penerangan RI;
4. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 193/Kep/Menpen/1994 tentang Pedoman Umum Pembinaan Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompok Pencapir);
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 220 A/Kep/Menpen/1994 tentang Pembentukan Tim Pembina Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompok Pencapir) Tingkat Pusat;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/322/B.VIII/HK/1995 tentang Pembentukan Tim Pembina Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompok Pencapir) Tingkat Propinsi Lampung.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada : Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung selaku Ketua Tim Pembina Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompok Pencapir) Tingkat Propinsi Lampung.
- Untuk :
- Pertama : 1. Menyelenggarakan Lomba Kelompok Pencapir dan Asah Terampil Tingkat Propinsi Lampung yang pesertanya adalah para juara Kelompok Pencapir Tingkat Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
2. Membentuk Tim Pelaksana Tehnis Lomba atau Panitia Penyelenggara Lomba dengan melibatkan unsur Instansi terkait lintas sektoral secara terpadu dan terkoordinir.

3. Menyusun Pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta kriteria penilaian yang diperlukan dalam pelaksanaan Lomba Kelompencapir dan Asah Terampil.
4. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi ini dibebankan pada Proyek Siaran Pedesaan dan Asah Terampil tahun anggaran 1996/1997 Mata Anggaran 2P.0.19.2.02.001 dan Anggaran Proyek Penerangan tahun 1996/1997 serta sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

Ketiga : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 3 Juli 1996.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

DT0

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.,

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Penerangan RI di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Depdagri RI di Jakarta;
4. Dirjen Penum Deppen RI di Jakarta;
5. Dirpenda Deppen RI di Jakarta;
6. Bupati/Walikota/KDH Tingkat II se Propinsi Lampung;
7. Kepala Biro Humas Setwilda Tingkat I Lampung;
8. Anggota Tim Pembina Kelompencapir Tingkat I Lampung;
9. Himpunan Instruksi.